



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77112/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021, Universitas Andalas ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Andalas Nomor 034/UN16.SAU/PTN-BH/2021 tanggal 26 Oktober 2021, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Periode Tahun 2021-2026;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Periode Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2021-2026

KESATU : Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (*ex-officio*)
2. Rektor Universitas Andalas (*ex-officio*)
3. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas (*ex-officio*)
4. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (wakil dari masyarakat)
5. Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Suhardi Alius, M.H. (wakil dari masyarakat)
6. Ir. Arcandra Tahar, M.S., Ph.D. (wakil dari masyarakat)
7. Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, S.E., M.A. (wakil dari dosen)
8. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. (wakil dari dosen)
9. Prof. Dr. apt. Dachriyanus (wakil dari dosen)
10. Prof. Dr. Ing. Mulyadi Bur. (wakil dari dosen)
11. Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si. (wakil dari dosen)
12. Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, M.T. (wakil dari dosen)
13. Dr. Asrinaldi, M.Si. (wakil dari dosen)
14. Dr. Ir. Erigas Eka Putra, M.S. (wakil dari dosen)
15. apt. Rustian, M.Kes. (wakil dari alumni)
16. Azral, S.Pt., M.Pd. (wakil dari tenaga kependidikan)
17. Rahmad Hidayat (wakil dari mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Periode Tahun 2021-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2021



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
4. Rektor Universitas Andalas
5. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia